



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

NOMOR : 06/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK MAMBERAMO TENGAH TIMUR

KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Benuki Kabupaten Mamberamo Raya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun...

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan...

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 08/PP.04.2-BA/9120/KPU Kab/II/2020 Tentang Rapat Pleno Tertutup Penetapan Hasil Seleksi Tes Tertulis dan Wawancara Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK MAMBERAMO TENGAH TIMUR KABUPATEN MAMBERAMO RAYA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Edison Basutei	L	Kustra
2.	Wahyu Allemum	L	Kustra
3.	Menius Boleba	L	Kustra
4.	Rensus Lumbangaol	L	Kustra
5.	Tomi Wombaibabo	L	Kustra

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik Mamberamo Tengah Timur Kabupaten Mamberamo Raya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEDUA...

- KEDUA : Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamberamo Raya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret sampai dengan 23 November Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kasonaweja
pada tanggal 4 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,

ttd,

HASAN TOMU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Rudolf Yonathan Makuba